

Analisa Minat Orang Tua Dalam Pemberian Vaksin MR Setelah Putusan MUI

(Studi di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2018)

Ita Dwilestari dan Rakhmat

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro

Itadwilestari17@gmail.com, dahlaniaimnu@gmail.com

Abstract

Vaccines or immunizations have become controversial. Various reasons are used by parents not to include their children when vaccines are carried out. One reason that is the basis is related to the content contained in the vaccine. Which makes the cause of the negative effects that occur due to the vaccine. In the city of Metro, especially in Metro Center Subdistrict, parents' interest in the MR Vaccine program prior to the MUI's decision was different. Many parents do not give MR vaccines for their children.

In this study aims to explain the extent to which parents understand about MR vaccine. To analyze the interest of parents in the provision of MR Vaccines after the MUI's decision. This research is a type of field research. This research is descriptive qualitative, namely describing and describing the condition or an object then analyzing it. Sources of data in this study are the parents of children receiving MR Vaccines in Metro Pusat Subdistrict and also reference books that will complement the results of observations, interviews, and existing documentation.

The results of this study are that parents' understanding of MR vaccines varies. There are parents who understand clearly there is also a lack of understanding. Whereas regarding the parents' interest in the MR Vaccine after the MUI's decision was that there were parents who stated that the decision had an effect, there were also parents who stated that the MUI's decision did not have a strong influence on its decision.

Keywords: Interest, MR Vaccine, Decision of MUI

Abstrak

Vaksin atau imunisasi selama ini telah menjadi kontroversial. Berbagai macam alasan yang dijadikan oleh orang tua supaya tidak mengikut sertakan anaknya saat dilakukan vaksin. Salah satu alasan yang menjadi dasar adalah terkait kandungan yang terdapat dalam vaksin tersebut. Yang menjadikan sebab dari efek negative yang terjadi akibat vaksin tersebut. Di kota Metro khususnya di Kecamatan Metro Pusat, minat orang tua pada program Vaksin MR sebelum adanya putusan MUI berbeda-beda. Banyak orang tua yang tidak memberikan izin Vaksin MR untuk anak-anaknya.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pemahaman orang tua tentang Vaksin MR. Untuk menganalisa minat orang tua dalam pemberian Vaksin MR setelah putusan MUI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan atau

suatu objek kemudian menganalisisnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah para orang tua anak penerima Vaksin MR di Kecamatan Metro Pusat dan juga buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ada.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman orang tua terhadap Vaksin MR berbeda-beda. Terdapat orang tua yang memahami secara jelas ada pula pemahaman yang kurang. Sedangkan mengenai minat orang tua terhadap Vaksin MR setelah adanya putusan MUI adalah bahwa terdapat orang tua yang menyatakan bahwa putusan tersebut berpengaruh ada pula orang tua yang menyatakan bahwa putusan MUI tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusannya.

Kata kunci: Minat, Vaksin MR, Putusan MUI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Vaksin atau imunisasi selama ini telah menjadi kontroversial. Berbagai macam alasan yang dijadikan oleh ibusupaya tidak mengikut sertakan anaknya saat dilakukan vaksin. Salah satu alasan yang menjadi dasar adalah terkait kandungan yang terdapat dalam vaksin tersebut. Yang menjadikan sebab dari efek negative yang terjadi akibat vaksin tersebut.

Terkait dengan kesuksesan imunisasi pihak Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa penyakit cacar berhasil dituntaskan dengan adanya imunisasi sejak tahun 1980. Terkait mengenai permasalahan imunisasi, pihak Komisi Fatwa pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa mengenai imunisasi yaitu: Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.

Dalam fatwanya, MUI menyebut imunisasi adalah suatu proses atau usaha untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan cara melakukan vaksin. Pada dasarnya imunisasi diperbolehkan (mubah) sebagai usaha mewujudkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah terjangkitnya suatu penyakit tertentu. Imunisasi seharusnya menggunakan kandungan vaksin yang halal dan suci.

Di kota Metro khususnya di Kecamatan Metro Pusat, minat orang tua pada program Vaksin MR sebelum adanya putusan MUI berbeda-beda. Banyak ibuyang tidak memberikan izin Vaksin MR untuk anak-anaknya. Mereka beralasan bahwa Vaksin MR belum bisa di aplikasikan karena belum memiliki sertifikat halal. Khususnya bagi para ibuyang memeluk agama Islam. Karena hal ini sangat sensitive bagi para muslim mengenai kehalalan sebuah produk.

Setelah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, MUI mengeluarkan Fatwa tentang penggunaan Vaksin MR produk dari SII. Dengan adanya Fatwa tersebut menjawab keraguan bagi para ibu untuk memberikan Vaksin MR kepada anak-anaknya. Faktor utama dari keraguan para ibu adalah mengenai kandungan dari vaksin tersebut serta belum adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi dasar peneliti dalam menelaah serta mengkaji tentang “**Analisa Minat Orang Tua Dalam Pemberian Vaksin MR Setelah Putusan MUI (Studi di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2018)**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman orang tua tentang Vaksin MR?
2. Bagaimana minat orang tua dalam pemberian Vaksin MR setelah Putusan MUI?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada para ibuanak penerima Vaksin MR di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan atau suatu objek kemudian menganalisisnya.¹ Penelitian deskriptif dapat diartikan pula sebagai penelitian yang mengkaji tentang masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat, dan situasi-situasi yang berlaku, termasuk hubungan-hubungan, pandangan, kegiatan, sikap, serta proses yang sedang terjadi atau sedang berlangsung dan pengaruhnya dari fenomena.²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif adalah para orang tua anak penerima Vaksin MR di Kecamatan Metro Pusat. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data, metode yang digunakan adalah Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴ Wawancara adalah percakapan dengan memiliki maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Metode pengumpulan data melalui catatan tertulis, berupa arsip-arsip dan buku-buku mengenai pendapat, teori, dalil, atau hukum, yang berhubungan dengan masalah.⁶

Dalam pembahasan hasil penelitian ini penyusun menggunakan analisa deskriptif yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hlm. 1

² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 14.

³ Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, (Malang: UIN Malang Press, 2014), hlm. 47.

⁴ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm.54

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm.135.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm.191.

serta menafsirkan data yang sudah ada. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan subyek penelitian yang mengacu pada data yang telah diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Adapun metode yang digunakan adalah Induktif yaitu suatu cara yang berangkat dengan menggunakan kenyataan- kenyataan yang khusus dari hasil riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability i(reabilitas)*, dan *confirmability* (obyektifitas). Uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian, perpanjangan pengamatan, diskusi dengan teman sejawat, triangulasi, *membercheck*, dan analisis kasus negatif.⁷

C. Kajian Teori

Minat yaitu segala pemusatan perhatian yang telah tidak disengaja yang sudah terlahir dengan penuh rasa kemauan yang dapat tergantung dari bakat dan lingkungan sekitarnya.⁸ Minat adalah suatu kecenderungan setiap individu dalam melakukan sesuatu perbuatan.

Minat dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar (lingkungan). Dan pada hakikatnya, faktor yang paling besar dalam pengaruhnya adalah faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat diantaranya jenis kelamin, pekerjaan, bakat, sosial ekonomi, pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan.⁹

Campak dan Rubella adalah sebuah penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang disebabkan karena adanya virus. Campak dapat mengakibatkan komplikasi yang serius seperti radang paru (pneumonia), diare, kebutaan, radang otak (ensefalitis), bahkan kematian.¹⁰

Dalam Undang-Undang Kesehatan No: 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Imunisasi merupakan salah satu upaya prioritas Kementerian Kesehatan dalam mencegah terjangkitnya penyakit menular yang dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam hal menurunkan angka kematian pada anak.¹¹

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 170.

⁸ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 92

⁹ Iskandarwasid & Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011), hlm. 113.

¹⁰ Artikel Depkes, *Imunisasi Measles Rubella Lindungi Anak Kita*, Jakarta, 19 Juli 2017.

¹¹ Kementerian Kesehatan, *Buku Ajar Imunisasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan tenaga Kesehatan, 2015, hlm. 2.

Pada pasal 3 Peraturan Kementerian Kesehatan RI No: 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyebutkan bahwa berdasarkan penyelenggaraannya imunisasi digolongkan menjadi imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib adalah imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah kepada seseorang dalam rangka melindungi dari penyakit menular tertentu, sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai kebutuhannya guna untuk melindungi dari penyakit tertentu.¹²

Imunisasi merupakan upaya aktif untuk menimbulkan antibodi atau kekebalan spesifik atau khusus yang efektif guna mencegah penularan terhadap penyakit tertentu, dengan cara pemberian vaksin pada balita dan anak sebagaimana dijelaskan dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Bagi yang melanggar harus dikenakan sanksi.¹³

Vaksin MR adalah kombinasi dari vaksin Campak/Measles (M) dan Rubella untuk perlindungan terhadap penyakit Campak dan Rubella. Vaksin yang di edarkan dan digunakan telah mendapat rekomendasi dari WHO dan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin MR 95% efektif dalam rangka pencegahan penyakit Campak dan Rubella. Vaksin ini aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia.¹⁴

Vaksin MR tidak boleh diberikan kepada anak yang alergi terhadap antibiotik neomicyn, wanita yang sedang hamil atau bertujuan hamil dalam waktu satu bulan setelah imunisasi, bagi penderita segala jenis penyakit atau menerima pengobatan yang menekan sistem kekebalan seperti cortisone atau prednisolone, dan bagi penderita infeksi yang akut.¹⁵

Guna menanggapi keraguan dari masyarakat khususnya umat muslim, MUI selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa mengeluarkan sebuah putusan khusus mengenai imunisasi dan juga penggunaan Vaksin MR. hal tersebut terdapat pada fatwa Nomor: 04 tahun 2016 tentang imunisasi dan juga fatwa Nomor: 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Meales Rubella) produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi.

Dalam Fatwa MUI No: 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi menjelaskan tentang kebolehan dalam imunisasi yaitu sebagai ikhtiar guna didapatkannya kekebalan tubuh

¹² Peraturan Menteri Kesehatan RI no: 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

¹³ Artikel Depkes, *Wajib Imunisasi, Pelanggar Kena Sanksi*, Jakarta, 29 April 2017.

¹⁴ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Kampanye Imunisasi Campak & Rubella (MR) untuk Guru dan Kader*, untuk digunakan oleh guru dan kader.

¹⁵ Deafness Foundation, *Rubella*,

dan mencegah terjangkitnya penyakit tertentu. Penggunaan vaksin dan imunisasi harus halal. Apabila menggunakan vaksin haram dan najis maka dilarang, kecuali digunakan dalam kondisi darurat, belum adanya vaksin halal, terdapat keterangan dari tenaga medis yang terpercaya.¹⁶

Dalam Fatwa MUI No: 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Meales Rubella) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi tersebut menjelaskan tentang penggunaan Vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya adalah haram. Dan menyatakan bahwa Vaksin MR produk dari SII adalah haram. Namun, untuk saat ini penggunaannya dihukumi mubah karena terdapat kondisi terpaksa, belum ditemukannya Vaksin MR yang halal, dan terdapat keterangan ahli yang kompeten dan dapat dipercaya. Penggunaan Vaksin MR ini berlaku sampai ditemukannya Vaksin yang halal dan suci.

Hukum penggunaan vaksin dilihat dari bahan baku yang digunakan. Apabila bahan yang digunakan merupakan zat yang dibolehkan dan menimbulkan manfaat maka jelas hukumnya dibolehkan. Selanjutnya vaksin yang terbuat dari bahan yang dibolehkan akan tetapi tidak terdapat manfaatnya maka hukumnya tidak boleh digunakan. Dan apabila bahan yang digunakan merupakan zat yang di haramkan dan telah melalui proses secara kimia dan ditambahkan dengan zat lainnya sehingga timbul manfaat dari penggunaannya maka hukum penggunaannya adalah di perbolehkan.¹⁷

Sebelum membuat suatu fatwa, MUI melakukan kajian Vaksin MR melalui LPPOM MUI. Dari hasil tersebut telah diketahui secara pasti bahwa kandungan dari Vaksin MR adalah mengandung zat yang haram dan najis. Dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah karena Vaksin MR merupakan rekomendasi dari WHO serta guna mencegah tersebarnya penyakit Campak dan Rubella sehingga MUI memutuskan untuk Mengeluarkan fatwa ini.

Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: dalam jurnal yang disampaikan oleh Devy Putri Kussanti, Intan Leliana dengan judul *Program Kampanye Humas Puskesmas Kecamatan Palmerah Dalam Upaya Preventif Bahaya Campak Dan Rubella Di Masyarakat* , menyatakan Puskesmas Kecamatan Palmerah menggunakan brosur dan leaflet dalam mensosialisasikan wajib Vaksin MR. Kegiatan tersebut pun

¹⁶ Fatwa MUI No: 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi.

¹⁷ Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Hukum Vaksin*, Islam House.com, 2013, hlm. 3-5.

memiliki tujuan dalam upaya melancarkan Program Vaksin MR yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat terutama pada balita dan ibu hamil.¹⁸

Dalam penelitian tersebut hanya membahas mengenai cara mensosialisasikan Vaksin MR kepada masyarakat melalui puskesmas setempat. Cara yang dilakukan ialah melalui penyebaran brosur dan leaflet agar program imunisasi tersebut dapat dilaksanakan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irma Yulida yang mengungkapkan hasil penelitian mengungkapkan minat untuk melakukan vaksin MR dalam kategori berminat sebanyak 48 responden (80%). Informasi mengenai Vaksin MR dari media promosi kesehatan dalam kategori mendapat informasi sebanyak 47 responden (78,3%). Paritas dalam kategori multipara sebanyak 45 responden (75%). Terdapat hubungan antara informasi yang diterima oleh ibu dari media promosi kesehatan tentang Vaksin MR terhadap minat keikutsertaan vaksinasi MR di Puskesmas Kartasura ditunjukkan dengan pvalue ($<0,001 < 0,05$ (H_0 : ditolak). Hasil analisis data untuk variabel paritas menunjukkan tidak terdapat hubungan antara paritas terhadap minat keikutsertaan vaksinasi MR di Puskesmas Kartasura ditunjukkan dengan pvalue ($1,000 > 0,05$).¹⁹

Pada penelitian tersebut membahas tentang hubungan antara informasi Vaksin MR yang diterima oleh ibu dari media promosi kesehatan dengan keikutsertaan Vaksin MR. penelitian tersebut mengungkapkan tidak adanya korelasi antara paritas terhadap minat masyarakat dengan ikutserta dalam melakukan Vaksin MR.

Dari kedua penelitian tersebut tidak ditemukan bagaimana pengaruh putusan MUI tentang Vaksin MR terhadap minat orang tuadalam pemberian Vaksin MR. Sehingga hal tersebut menjadi dorongan bagi peneliti melakukan penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.²⁰

¹⁸ Devy Putri Kussanti, Intan Leliana, *Program Kampanye Humas Puskesmas Kecamatan Palmerah Dalam Upaya Preventif Bahaya Campak Dan Rubella Di Masyarakat* , Volume 9 No. 1 Maret 2018 P-ISSN 2086-6178 E-ISSN 2579-3292 <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom>, hlm. 117.

¹⁹ Irma Yulida, *Hubungan Informasi yang Diterima Ibu dari Media Promosi Kesehatan tentang Vaksin MR (Measles Rubella) dan Paritas terhadap Minat Keikutsertaan Vaksinasi MR di Puskesmas Kartasura*, Skripsi Jurusan Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 1.

²⁰ Kecamatan Metro Pusat dalam Angka 2017, BPS Kota Metro

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk mendapatkan informasi mengenai minat orang tua terhadap Vaksin MR setelah adanya putusan MUI, maka disini terdapat beberapa narasumber yang bersedia untuk menjelaskan alasan-alasan minat dan tidaknya dalam mengikuti program Vaksin MR yang telah di lakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Narasumber tersebut adalah para ibu anak penerima Vaksin MR yang merupakan penduduk dari Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang menjadi lokasi penelitian ini. Alasan hanya menjadikan ibu sebagai narasumber adalah karena pada anak yang seusia vaksin lebih dekat secara emosional kepada ibu dari pada kepada ayah. Selain itu, alasan lain yang mendasari adalah karena seorang ibu sebelum mengambil keputusan pasti telah berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak ayah.

Dari beberapa narasumber yang di wawancarai terdapat ibu yang berminat untuk mengikutsertakan anaknya dalam program Vaksin MR. akan tetapi terdapat pula para ibu anak yang tidak berminat untuk memberikan Vaksin MR kepada anaknya.

3. Deskripsi pembahasan hasil penelitian

Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus yang menyebar melalui udara (batuk dan bersin). Gejala dari campak adalah demam tinggi, bercak merah pada kulit disertai batuk dan/atau pilek. Campak dapat mengakibatkan pneumonia, diare meningitis, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Bagi seseorang yang berinteraksi dengan si penderita campak maka dapat tertular apabila belum kebal terhadap campak.

Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan remaja. Akan tetapi apabila Rubella menimpa ibu hamil terutama wanita hamil muda, maka akan beresiko keguguran atau melahirkan anak dalam kondisi cacat permanen.

Para ibu selama ini memberikan imunisasi kepada anak-anaknya atas dasar kepatuhan terhadap anjuran dari dokter ataupun orang terdahulunya. Sehingga mereka tidak mengetahui secara jelas mengenai apa itu imunisasi dan dampaknya terhadap anak-anaknya apabila tidak mengikut sertakan dalam imunisasi .

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan melakukan upaya guna pencegahan terhadap tersebarnya penyakit Campak dan Rubella dengan cara Vaksin MR. Vaksin ini di berikan kepada anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Akan tetapi ditengah upaya Pemerintah dalam pemberian vaksin terdapat beberapa pendapat yang meragukan mengenai kehalalan dari kandungan Vaksin MR.

Pemerintah akhirnya menghentikan sementara program Vaksin MR dengan adanya keraguan tersebut. Selanjutnya Kementerian Kesehatan melakukan pertemuan dengan MUI guna menyepakati adanya sertifikasi halal terhadap produk vaksin yang di gunakan dan juga pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia.

Selanjutnya MUI sebagai lembaga yang dianggap lebih mengetahui tentang halal haram suatu produk melakukan kajian lebih mendalam mengenai hal ini. Dan akhirnya keluarlah Putusan MUI yang menyatakan bahwa Vaksin MR mengandung bahan haram, akan tetapi dalam pemakainnya bersifat mubah atau dibolehkan dengan catatan Pemerintah harus berusaha mencari Vaksin yang halal.

Dari beberapa informasi yang telah didapat dari hasil wawancara didapatkan beberapa pendapat. Beberapa ibu ada yang memang memberikan Vaksin MR kepada anaknya sebelum adanya putusan MUI mengenai kehalalan produk. Mereka beranggapan bahwa Vaksin MR adalah upaya dan juga Ikhtiar para ibudalam mencegah terjangkitnya suatu penyakit dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada anaknya.

Para ibu beranggapan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan terhadap bahaya Campak dan Rubella. Dimana tidak mungkin pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan akan memberikan suatu Vaksin yang dapat membahayakan anak-anak generasi penerus bangsa. Selain itu, Vaksin MR yang di gunakan di Indoneisa adalah produk dari SII yang mana negara-negara lain telah memberikannya. Dan Vaksin MR yang di gunakan di Indonesia adalah menurut anjuran dan rekomendasi dari WHO.

Hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa imunisasi adalah upaya meningkatkan kekebalan tubuh seseorang sehingga apabila suatu saat terserang penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya akan mengalami sakit yang ringan.

Aturan mengenai imunisasi dan vaksin juga terdapat pada Fatwa MUI guna menjawab keraguan umat muslim mengenai halal dan haram dari penggunaannya. Fatwa tersebut tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi dan juga yang terbaru adalah Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Meales Rubella) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi.

Dalam Fatwa MUI No: 04 tahun 2016 tentang Imunisasi menyatakan bahwa: “Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali: digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat; belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan”.²¹

Sedangkan dalam Fatwa MUI No:33 tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi menyatakan bahwa: penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena : Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah), Belum ditemukan Vaksin MR yang halal dan suci, dan ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Kebolehan penggunaan Vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.²²

Dari kedua Fatwa tersebut telah menyatakan bahwa penggunaan imunisasi dan Vaksin adalah dibolehkan sebagai upaya untuk mewujudkan kekebalan tubuh. Akan tetapi vaksin dan imunisasi wajib menggunakan bahan yang halal. Apabila imunisasi dan vaksin harus menggunakan bahan yang haram dibolehkan pada kondisi tertentu sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dengan kemajuan zaman saat ini maka sangat mudah bagi masyarakat untuk menerima suatu berita. Hal tersebut juga yang mendukung tersebarnya hal-hal mengenai

²¹ Fatwa MUI Nomor: 04 tahun 2016 tentang Imunisasi.

²² Fatwa MUI Nomor: 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi.

Vaksin MR baik dari segi positif dan negatif. Terkait kebenaran dari berita-berita tersebut para ibu berbeda pendapat, terdapat ibuyang menganggap benar semua berita yang tersebar baik positif atau negatif. Namun adapula ibuyang menganggap bahwa berita-berita tersebut hanyalah berita bohong.

Dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, para ibu tidak mendapatkan penjelasan secara spesifik mengenai Vaksin MR dari pihak yang terkait, baik itu dari pelayan kesehatan ataupun dari dokter. Sehingga memunculkan pendapat yang berbeda-beda antara satu sama lainnya.

Pemberian Vaksin MR dilakukan di sekolah-sekolah dan juga pada saat posyandu atau layanan kesehatan. Menurut aturan mengenai kampanye Vaksin MR ini seharusnya pihak dari kesehatan menjelaskan secara gamplang terkait Vaksin MR. dimana tujuan dari Vaksin MR ini adalah untuk pencegahan dari penyakit Campak dan Rubella.

Pengetahuan ibu terhadap Vaksin MR mempengaruhi minatnya dalam keikutsertaan Vaksin. Minat dapat berubah-ubah sesuai dengan individu yang bersangkutan. Minat tidak bersifat tetap, semakin lama waktunya maka minat tersebut dapat berubah.

Pada kenyataannya minat seseorang dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak, kondisi serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Minat tidak akan muncul dengan sendirinya, dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut akan berkembang.

Minat orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik dari lingkungan ataupun informasi yang telah didapatkan. Dengan hal tersebut dapat menjadikan ibuberminat atau tidak berminat dalam pemberian Vaksin MR.

Setelah adanya Fatwa MUI yang mengatur secara khusus mengenai Vaksin MR adalah bagi ibu yang telah melakukan Vaksin MR kepada anaknya hal ini tidak terlalu berpengaruh besar. Hal ini terjadi karena sedari awal para ibu percaya penuh kepada putusan pemerintah. Apapun hasil dari putusan MUI tidak akan berpengaruh besar terhadap putusan orang tua. Dengan adanya putusan tersebut membuat para ibu tidak menyesali keputusannya.

Akan tetapi ada juga ibu yang tetap tidak setuju dengan pemberian Vaksin MR kepada anaknya, walaupun MUI telah memberikan Fatwa mengenai kebolehan penggunaan Vaksin MR yang di produksi oleh SII. Yang menjadi dasar dari pendapat para ibutersebut adalah karena kandungan yang terdapat pada Vaksin MR tersebut dari zat haram dan najis. Karena alasan tersebut mereka beranggapan bahwa walaupun

hanya memberikan dengan dosis yang sedikit tapi pasti akan memberikan dampak yang negatif di masa yang akan datang. Mereka menganggap bahwa barang haram dan najis tidak boleh di konsumsi bagi tubuh manusia.

Akan tetapi penolakan atas Vaksin MR bukan hanya disebabkan karena kandungan dari vaksin tersebut. Lebih dari pada hal tersebut, ketakutan para ibu apabila terjadi hal-hal negatif yang terjadi kepada anak-anaknya apabila diberikan Vaksin MR. Para ibu tersebut tidak lagi menganggap keputusan MUI adalah baik, akan tetapi mereka lebih mempercayai berita-berita yang telah menyebar luas mengenai dampak negatif dari vaksin tersebut.

E. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai analisa minat orang tua dalam pemberian Vaksin MR setelah putusan MUI di Kecamatan Metro Pusat, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pemahaman ibu terhadap Vaksin MR

Dalam pemahaman Vaksin MR oleh para ibu terdapat perbedaan. Menurut beberapa ibu anak penerima vaksin menyatakan bahwa Vaksin tersebut digunakan untuk mencegah dari penyakit Campak dan Rubella. Mengenai kandungan dari Vaksin MR para ibu mengetahuinya dari berbagai macam kabar dan berita. Berita tersebut menyatakan bahwa Vaksin MR mengandung zat yang haram dan najis. Akan tetapi terdapat pula ibu yang melakukan pencarian tentang Vaksin MR melalui media-media internet dan juga bertanya langsung kepada pihak yang berkompeten dan dapat di percaya pada bidang ini. Ada pula ibu yang sama sekali tidak mengetahui tentang Vaksin MR baik itu manfaat ataupun akibat dari Vaksin MR tersebut. Serta para ibu juga banyak yang tidak mengetahui mengenai kandungan dari pembuatan Vaksin MR tersebut.

2. Minat orang tua terhadap Vaksin MR setelah adanya putusan MUI

Terdapat orang tua yang menyatakan bahwa dengan adanya putusan MUI memberikan pengaruh terhadap putusannya untuk memberikan Vaksin MR kepada anak-anaknya. Adapula yang menyatakan bahwa putusan MUI tidak memiliki pengaruh besar terhadap keputusan orang tua dalam memberikan Vaksin MR kepada anak-anaknya.

F. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka saran-saran yang diajukan yaitu:

1. Bagi pemerintah khususnya dinas kesehatan

- a. Agar lebih lebih giat dalam mensosialisasikan Vaksin MR
 - b. Agar meyakinkan ibuterhadap bahaya mengenai ketidak ikutsertaan dalam program Vaksin MR
2. Bagi orang tua
 - a. Agar mencari tau lebih banyak tentang manfaat dan bahaya dari Vaksin MR;
 - b. Agar memberikan keputusan yang tepat bagi kesehatan anak-anaknya;
 3. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melengkapi reverensi dan juga menambah sumber penelitian agar dapat menyempurnakan penelitian.

Daftar Pustaka

- Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Artikel Depkes, *Imunisasi Measles Rubella Lindungi Anak Kita*, Jakarta, 19 Juli 2017.
- Artikel Depkes, *Wajib Imunisasi, Pelanggar Kena Sanksi*, Jakarta, 29 April 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka setia, 2008)
- Deafness Foundation, *Rubella*,
- Devy Putri Kussanti, Intan Leliana, *Program Kampanye Humas Puskesmas Kecamatan Palmerah Dalam Upaya Preventif Bahaya Campak Dan Rubella Di Masyarakat* , Volume 9 No. 1 Maret 2018 P-ISSN 2086-6178 E-ISSN 2579-3292 <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jkom>,
- Fatwa MUI No: 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi.
- Fatwa MUI Nomor: 04 tahun 2016 tentang Imunisasi.
- Fatwa MUI Nomor: 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measleas Rubella) produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000)
- Irma Yulida, *Hubungan Informasi yang Diterima Ibu dari Media Promosi Kesehatan tentang Vaksin MR (Measles Rubella) dan Paritas terhadap Minat Keikutsertaan Vaksinasi MR di Puskesmas Kartasura*, Skripsi Jurusan Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018, hlm. 1.
- Iskandarwasid & Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011)
- Kecamatan Metro Pusat dalam Angka 2017, BPS Kota Metro

- Kementrian Kesehatan, *Buku Ajar Imunisasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan tenaga Kesehatan, 2015
- Kementrian Kesehatan, *Pedoman Kampanye Imunisasi Campak & Rubella (MR) untuk Guru dan Kader*, untuk digunakan oleh guru dan kader.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, (Malang: UIN Malang Press, 2014)
- Peraturan Menteri Kesehatan RI no: 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990)
- Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid, *Hukum Vaksin*, Islam House.com, 2013,